



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Wicaksono Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /5 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dengkek Rt.02 Rw.01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agung Wicaksono Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WICAKSONO bin SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja memiliki melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG WICAKSONO bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Slip gaji yang dikeluarkan oleh PT Era Mulya Citra Warna, atas nama AGUNG WICAKSONO;
  - Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 354PK/EMCW-HRD/XII/2019, atas nama AGUNG WICAKSONO;
  - Tagihan Toko SOFIK ABADI, dengan nota nomor 1146, tanggal. 30-09-2019, senilai Rp 646,208,00 sudah terbayar Rp 250.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 396.208,00 dan ada retur barang berupa 2 dus KTX CM 1 KG senilai Rp 613,827,00 dari toko tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
  - Tagihan Toko Bangunan Putra Jaya Kudus, dengan nota nomor 40, tanggal 24-01-2020, senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp 400.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 341.888,00 setelah di cek ternyata pihak toko tidak menerima barang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Toko Bangunan Sederhana, dengan nomor nota 183 tanggal 05-03-2020, senilai Rp281.520,00 sudah terbayar Rp 200.000,00 masih kekurangan Rp 81.520,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Bangun Satria Perdana, dengan nomor nota 202, tanggal 17-03-2020 senilai Rp 624.128,00 Toko retur 2 dus CT 5 kg Erapaint tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan SPJ, dengan nomor nota 225, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 1.771.964,00 sudah terbayar Rp 600.000,00 masih ada kekurangan Rp 1.771.964,00 dan Toko retur 2 dus KTX GNC 5 kg senilai Rp 646.208,00 tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Saudara, dengan nomor nota 231, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 625.964,00 sudah terbayar Rp 100.000,00 masih ada kekurangan Rp. 525.964,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Kawi Jaya Putra, dengan nomor nota 364, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 1.615.520,00 sudah terbayar Rp 1.026.480,00 masih ada kekurangan Rp 589.040,00 dari Toko sudah melunasi dan ada retur 3 dus Cat Erapaint CT 5 kg senilai Rp 936.192,00 tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Ridwan Jaya, dengan nomor nota 377, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp300.000,00 masih ada kekurangan Rp. 441.888,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Asal Barokah, dengan nomor nota 414, tanggal 28-04-2020 senilai Rp 624.128,00 nota tanggungan sales;
- Tagihan Toko Bangunan Putri Protos, dengan nomor nota 145 tanggal 05-03-2020 senilai Rp618.200,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 418.240,00 dan dari toko nota sudah lunas;
- Tagihan Toko Bangunan Noto Tani, dengan nomor nota 601, tanggal 18-06-2020 senilai Rp1.872.384,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 1.672.384,00 dan dari Toko ada retur 1 dus CM 0.9 Era paint senilai Rp 116.284,00;
- Tagihan Toko Bagus Motor, dengan nomor nota 483, tanggal 14-05-2020 senilai Rp370.944,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko bangunan Berkah Jaya Klyitno, dengan nomor nota 707, tanggal 27-06-2020 senilai Rp494.592,00 toko tidak menerima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



barang;

- Tagihan toko Barokah\_WD, dengan nomor nota 146, tanggal 05-03-2020 senilai Rp1.546.704,00 dan dari toko nota sudah lunas;
- Tagihan Toko Hasil Barokah, dengan nomor nota 351, tanggal 30-03-2019 senilai Rp1.841.472,00 retur Rp 409.216,00 masih ada kekurangan Rp 600.000,00 dan toko sudah membayar Rp 200.000,00 tetapi uang tagihan digunakan oleh Sdr. AGUNG WICAKSONO dan tidak diserahkan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Restu Bopo1, dengan nota nomor 148, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.292.416,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan, 2 dengan nota nomor 150, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.615.520,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan;
- Tagihan Toko Bangunan Sri Murti: 1. Dengan nomor nota 480 tanggal 28-04-2020 senilai Rp918.528,00 retur Rp 11.522,00 masih ada kekurangan Rp 907.006,00 nota dari toko sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 498, tanggal 28-04-2020 senilai Rp. 1.377.792,00 nota dari toko sudah lunas;
- Tagihan Toko Sentral Bangunan: 1. Dengan nomor nota 790, tanggal 15-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko. 2. Dengan nomor nota 819, tanggal 24-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko.
- Tagihan Toko Bangunan Hasil Karya terdapat dua nota yaitu: 1. Dengan nomor nota 93, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 1.560.320,00 sudah terbayar Rp 1.050.000,00 masih ada kekurangan Rp. 510.320,00 dari toko nota sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 94, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 459.264,00 dari toko nota sudah lunas.

***Semua barang bukti tersebut diatas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar terdakwa AGUNG WICAKSONO bin SLAMET RIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan mohon hukuman seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Wicaksono bin Slamet Riyadi pada kurun waktu tanggal 30 Maret 2019 s/d tanggal 24 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2020 di Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati yang beralamat di Perumahan Nirwana Estate Gunung Bedah Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memiliki melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari saksi Edi Sanjaya selaku Branch Manager PT. Era Mulya Citra Warna Cabang Semarang melakukan pengecekan lapangan dan hasil audit terhadap nota-nota tagihan order pada bulan Agustus 2020 yang menjadi tanggungjawab terdakwa Agung Wicaksono yang bekerja di Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati alamat Perusahaan Nirwana Estate Gunung Bedah Ds. Pegandan Kec. Margorejo Kab. Pati Â yang menduduki jabatan sebagai Sales Eksekutif sejak tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 354PK/ENCW-HRD/XII/2019, serta berdasarkan keterangan saksi Muhammad Khoirul Anwar bin Sukarmin dan saksi Maslikhan bin Wakisan yang merupakan rekan kerja dari terdakwa membenarkan bahwa terdakwa Agung Wicaksono merupakan karyawan Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati yang menduduki jabatan sebagai sales executive. Dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi Edi Sanjaya ditemukan laporan piutang toko-toko yang menjadi tanggungjawab terdakwa Agung selaku sales executive yang temponya lama tidak menyeter dan kemudian saksi Edi Sanjaya melakukan pengecekan/audit lapangan ternyata toko-toko tersebut ada yang sudah membayar, ada yang merasa belum menerima barang dan ada yang merasa sudah retur barang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti





Bahwa berdasarkan audit lapangan tersebut, kemudian saksi Edi Sanjaya melakukan kroscek kepada terdakwa mengenai hal tersebut, dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah dengan sengaja memakai uang hasil tagihan/setoran dengan cara melawan hak dan tanpa ijin pihak perusahaan menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah). Jumlah total uang hasil tagihan dari toko-toko tersebut dari kurun waktu tanggal 30 Maret 2019 s/d tanggal 24 Juli 2020 dan uang tersebut merupakan uang milik PT. Era Mulya Citra Warna Pati. Bahwa cara kerja atau Standar Operasional prosedur (SOP) pendistribusian produk cat yang diberlakukan di Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati adalah yang pertama Sales menawarkan Produk berupa Cat yang sudah ditentukan wilayahnya. Apabila ada toko yang memesan cat kepada terdakwa selaku Sales Eksekutif kemudian sales membuat Sales Order (SO) dan kemudian diserahkan ke bagian Administrasi, selanjutnya bagian administrasi menginput order sales ke system kemudian diteruskan ke kantor cabang Semarang. Kantor cabang Semarang kemudian mengirimkan produk sesuai dengan order sales ke toko, dan pembayaran dilakukan dalam tempo paling lama 60 (enam puluh) hari dan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari. Sales executive dalam hal ini terdakwa akan melakukan kunjungan untuk melakukan tagihan ke toko yang telah order dan telah dikirim barang 1 (satu) minggu sekali, dan terdakwa menerima uang dari toko yang kemudian pada sore harinya terdakwa menyerahkan uang kepada bagian Administrasi. Bahwa cara yang dilakukan terdakwa agar dapat memenuhi target bulanan yaitu apabila ada toko yang melakukan pembayaran tagihan banyak, kemudian uang akan dimasukkan ke tagihan toko yang nota tagihannya tinggal sedikit dengan tujuan agar toko tersebut dapat order lagi, sehingga toko yang sudah membayar banyak masih ada selisih sehingga saat dilakukan pengecekan lapangan timbul selisih, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa di beberapa toko sampai terdakwa lupa toko mana yang sudah lunas sehingga pada saat diaudit timbul selisih yang merupakan kerugian dari perusahaan. Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan total sebesar Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari kurun waktu tanggal 30 Maret 2019 s/d tanggal 24 Juli 2020 tersebut adalah untuk mendapatkan omzet harian sehingga pada akhir bulan terdakwa bisa mencapai target dari kantor, dan apabila target tersebut terpenuhi akan mendapatkan bonus 1(satu) persen dari perusahaan.

</li> <li>Bahwa setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hasil audit dan pengakuan terdakwa, terdakwa mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri tertanggal 12 Agustus 2020 dan membuat surat pernyataan yang intinya sanggup untuk mengganti uang milik perusahaan yang telah dipakai. Pihak perusahaan menghendaki agar terdakwa bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dan terdakwa juga sanggup untuk bertanggungjawab akan mengembalikan uang perusahaan sebagaimana hasil audit paling lambat tanggal 10 November 2020. Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang dijanjikan yaitu tanggal 10 November 2020, terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang perusahaan, sehingga pihak perusahaan datang kerumah terdakwa dengan diwakili oleh saksi Adi Setijawan selaku Branch Manager PT. Era Mulya Citra Warna Cabang Semarang pernah menanyakan kembali mengenai tanggungjawab dan kesanggupan terdakwa untuk melunasi uang perusahaan, dengan hasil bahwa tidak bertemu dengan terdakwa tetapi hanya bertemu dengan saksi Natalia Oktaviani binti Tris Kasiantono (istri terdakwa), dan saksi Natalia Oktaviani binti Tris Kasiantono (istri terdakwa) menyampaikan sanggup untuk mengangsur perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</li>  
< Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak pernah ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan telah menggunakan uang tagihan yang seharusnya disetorkan kepada PT. Era Mulya Citra Warna Pati sebesar Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan cara yang dilakukan terdakwa untuk mencapai target bulanan tersebut tidak dibenarkan dan cara tersebut keluar dari system kerja di perusahaan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Â Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Sanjaya Bin Supadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati alamat Perumahan Nirwana Estate Gunung Bedah, jabatan saksi selaku Kepala Administrasi sebagai menerima laporan keuangan dari Administrasi penjualan di Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati dan bertanggungjawab kepada kantor Pusat Bogor.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Depo PT. Era Mulya sejak tahun 2015 dan bergerak dibidang Distribusi Cat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa cara kerja atau SOP pendistribusian produk cat adalah:
  - a. Pelaksana pendistribusian adalah Sales Eksekutif
  - b. Sales menawarkan produk Cat ke took-toko bangunan yang telah ditentukan wilayahnya
  - c. Apabila ada took yang memesan cat kepada sales eksekutif kemudian sales membuat order dan kemudian diserahkan ke bagian administrasi, selanjutnya bagian administrasi menginput order ke sistem dan diteruskan ke kantor Cabang Semarang, dan kemudian kantor cabang semarang mengirimkan produk sesuai order sales ke took.
  - d. Sales executive akan melakukan kunjungan untuk melakukan tagihan ke toko yang telah order dan telah dikirim barang 1 minggu sekali dan menerima uang dari took yang kemudian sore harinya diserahkan kepada bagian administrasi.
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil tagihan dari toko-toko yang seharusnya disetor oleh terdakwa Agung sebesar Rp. 15.946.154 setelah dilakukannya pengecekan lapangan dan hasil audit terhadap nota-nota tagihan dari order terdakwa Agung pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa awal mula perusahaan mengetahui bahwa terdakwa Agung menggunakan uang tagihan adalah awalnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi membaca laporan piutang took-toko yang menjadi tanggungjawab Sales Eksekutif terdakwa Agung di bag administrasi, dan saksi menemukan beberapa took yang temponya lama tidak menyeter, dan saksi kemudian melakukan pengecekan/audit lapangan dan ternyata took-toko tersebut ada yang sudah membayar, ada yang merasa belum menerima barang, dan ada yang sudah retur barang. Dan dari hasil tersebut kemudian saksi kroscek dengan terdakwa Agung mengenai hal tersebut dan ternyata terdakwa Agung mengakui perbuatannya telah memakai uang hasil tagihan/setoran took untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggapan dari pihak perusahaan menghendaki agar terdakwa Agung bertanggungjawab untuk mengganti dan terdakwa Agung juga sanggup untuk bertanggungjawab dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2020 yang isinya pengakuan bahwa telah menggunakan uang perusahaan dan bertanggungjawab akan mengembalikan uang perusahaan sebagai hasil audit paling lambat 10 November 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan waktu jatuh tempo yang dijanjikan yaitu tanggal 10 Agustus 2020, terdakwa Agung tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang perusahaan.
- Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa Agung sudah mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri tertanggal 12 Agustus 2020 dan telah membuat surat pernyataan yang intinya kesanggupan untuk mengganti uang milik perusahaan yang telah dipakai terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Khoirul Anwar, S.E. Bin Sukarmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati alamat Perumahan Nirwana Estate Gunung Bedah, jabatan saksi selaku administrasi dan bendahara;
- Bahwa Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Agung yang menduduki jabatan sebagai sales eksekutif sejak tanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang hasil tagihan toko-toko yang seaharsunya disetorkan oleh terdakwa Agung setelah dilakukan pengecekan lapangan dan hasil audit terhadap nota-nota tagihan dari order terdakwa Agung selaku sales yaitu pada bulan Agustus 2020 yang dilakukan pengecekan oleh saksi Maslikhan selaku Supervisor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Saksi Maslikhan Bin Waskisan.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi bekerja di kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati alamat Perumahan Nirwana Estate Gunung Bedah, jabatan saksi selaku Supervisor dan tugas saksi adalah memimpin operasional Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati, dan saksi menduduki jabatan sejak Bulan Juli 2020.
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil tagihan toko-toko digunakan oleh terdakwa Agung setelah dilakukan pengecekan lapangan dan hasil audit terhadap nota-nota tagihan dari order terdakwa Agung pada Bulan Agustus 2020.
- Bahwa awal mula perusahaan mengetahui bahwa terdakwa Agung telah menggunakan uang perusahaan yaitu pada sekitar bulan Agustus 2020

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membaca laporan piutang toko-toko yang menjadi tanggungjawab sales terdakwa Agung, disana ditemukan beberapa toko yang temponya lama tidak mneyetor dan kemudian saksi lakukan audit lapangan, dan ternyata setelah di kroscek dengan terdakwa Agung, terdakwa mengakui perbuatannya telah memakai uang hasil audit untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2020 saksi membuat jadwal dan memberikan jadwal tagihan ke daerah Jepara kepada saksi Agung, tetapi terdakwa Agung diperintahkan untuk menagih ulang di daerah Kudus untuk toko-toko yang belum tertagih. Tetapi saat itu terdakwa Agung tidak mau dan tanpa aasan langsung kembali pulang. Selanjutnya saksi Maslihan pergi sendiri untuk mengecek toko-toko sesuai dengan nota tagihan. Ternyata setelah dicek banyak toko-toko yang tidak sesuai dengan transaksi tagihan, sehingga hasil dari pengecekan tersebut saksi Maslihan melakukan audit di semua toko yang menjadi tanggungjawa terdakwa Agung, dan mengenai hal tersebut terdakwa Agung mengakui perbuatannya telah memakai uang hasil tagihan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa Agung bersedia bertanggungjawab untuk mengganti kerugian perusahaan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2020 yang isinya pengakuan bahwa telah menggunakan uang perusahaan, dan bersedia mengembalikan uang perusahaan paling lambat 10 November 2020.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo, terdakwa Agung tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah dipakai
- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah menanyakan kembali mengenai tanggungjawab dan kesanggupan terdakwa yaitu pada tanggal 10 November 2020 yang diwakili oleh saksi Adi Setijawan, tetapi saksi Adi Setijawan hanya bertemu dengan istri terdakwa, dan istri terdakwa menyampaikan sanggup untuk mengangsur perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati sejak tanggal 10 Desember 2019, dan jabatan yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduki adalah selaku Sales Eksekutif dan mengundurkan diri pada tanggal 12 Agustus 2020.

- Bahwa Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati bergerak di bidang penjualan dan distribusi bahan bangunan terutama cat, pipa/peralon dan atap viber/roof untuk wilayah karesidenan Pati dan sebagian Demak.
- Bahwa tugas terdakwa pada saat menjadi sales eksekutif adalah menjual produk berupa cat dan menagih piutang kepada took-toko yang telah membeli produk dari PT. Era Mulya Citra Warna
- Bahwa untuk wilayah kerja terdakwa selaku sales eksekutif meliputi sebagian wilayah Pati, seluruh Jepara, Kudus, dan sebagian Demak.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tagihan dan barang retur milik perusahaan yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa, dan nilai uang yang digunakan oleh terdakwa setelah diaudit oleh saksi Maslikhan selaku Supervisor adalah Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Bahwa uang senilai Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) tidak terdakwa gunakan secara langsung melainkan terdakwa gunakan untuk menutup tagihan took-toko yang belum lunas pada saat akhir bulan agar terdakwa bisa mencapai omzet yang dibebankan dari perusahaan dan sebagian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menutupi tagihan-tagihan toko yang belum lunas adalah untuk mendapatkan omzet harian sehingga pada akhir bulan terdakwa bisa mencapai target dari kantor, dan apabila target sudah terpenuhi akan mendapatkan bonus 1 persen dari perusahaan.
- Bahwa cara terdakwa agar dapat memenuhi target bulanan sehingga perusahaan mengalami kerugian adalah dengan cara apabila ada took yang melakukan pembayaran tagihan banyak, kemudian uangnya terdakwa masukkan ke tagihan toko yang nota tagihannya tinggal sedikit dengan tujuan agar took tersebut dapat order lagi, sehingga took yang sudah membayar tadi masih ada selisih sehingga saat di cek lapangan timbul selisih, dan itu terdakwa lakukan di beberapa took sampai terdakwa tidak mengingat toko mana yang sudah lunas, sehingga pada saat diaudit timbul kerugian selisih yang meruakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dari perusahaan.

- Bahwa perusahaan mengetahui adanya kerugian yang terdakwa lakukan adalah pada bulan sekitar Agustus 2020 saksi Maslikhan melaksanakan audit laporan piutang took-toko yang menjadi tanggungjawab terdakwa selaku sales eksekutif dan saksi Muhammad Koirul Anwar selaku bagian administrative, dan disana menemukan beberapa took yang temponya lama tidak menyeter dan kemdian dilakukan pengecekan/audit lapangan dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya, pihak perusahaan menghendaki terdakwa untuk bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dari perusahaan dan diberi waktu sampai tanggal 10 November 2020.
- Bahwa sampai dengan waktu jatuh tempo yang dijanjikan yaitu tanggal 10 November 2020 terdakwa belum dapat menepati janjinya untuk mengembalikan uang perusahaan, namun sekarang keluarga Terdakwa telah mengganti uang tersebut kepada perusahaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Slip gaji yang dikeluarkan oleh PT Era Mulya Citra Warna, atas nama AGUNG WICAKSONO;
- Surat Perjanjian Kerja, Nomor:354PK/EMCW-HRD/XII/2019, atas nama AGUNG WICAKSONO;
- Tagihan Toko SOFIK ABADI, dengan nota nomor 1146, tanggal. 30-09-2019, senilai Rp 646,208,00 sudah terbayar Rp 250.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 396.208,00 dan ada retur barang berupa 2 dus KTX CM 1 KG senilai Rp 613,827,00 dari toko tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Putra Jaya Kudus, dengan nota nomor 40, tanggal 24-01-2020, senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp 400.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 341.888,00 setelah di cek ternyata pihak toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Sederhana, dengan nomor nota 183 tanggal 05-03-2020, senilai Rp 281.520,00 sudah terbayar Rp 200.000,00 masih kekurangan Rp 81.520,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Bangun Satria Perdana, dengan nomor nota

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202, tanggal 17-03-2020 senilai Rp 624.128,00 Toko retur 2 dus CT 5 kg Erapaint tetapi tidak dikembalikan ke kantor;

- Tagihan Toko Bangunan SPJ, dengan nomor nota 225, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 1.771.964,00 sudah terbayar Rp 600.000,00 masih ada kekurangan Rp 1.771.964,00 dan Toko retur 2 dus KTX GNC 5 kg senilai Rp 646.208,00 tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Saudara, dengan nomor nota 231, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 625.964,00 sudah terbayar Rp 100.000,00 masih ada kekurangan Rp. 525.964,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Kawi Jaya Putra, dengan nomor nota 364, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 1.615.520,00 sudah terbayar Rp 1.026.480,00 masih ada kekurangan Rp 589.040,00 dari Toko sudah melunasi dan ada retur 3 dus Cat Erapaint CT 5 kg senilai Rp 936.192,00 tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Ridwan Jaya, dengan nomor nota 377, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp300.000,00 masih ada kekurangan Rp. 441.888,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Asal Barokah, dengan nomor nota 414, tanggal 28-04-2020 senilai Rp 624.128,00 nota tanggungan sales;
- Tagihan Toko Bangunan Putri Protos, dengan nomor nota 145 tanggal 05-03-2020 senilai Rp618.200,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 418.240,00 dan dari toko nota sudah lunas;
- Tagihan Toko Bangunan Noto Tani, dengan nomor nota 601, tanggal 18-06-2020 senilai Rp1.872.384,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 1.672.384,00 dan dari Toko ada retur 1 dus CM 0.9 Era paint senilai Rp 116.284,00;
- Tagihan Toko Bagus Motor, dengan nomor nota 483, tanggal 14-05-2020 senilai Rp370.944,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko bangunan Berkah Jaya Klyitno, dengan nomor nota 707, tanggal 27-06-2020 senilai Rp494.592,00 toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko Barokah\_WD, dengan nomor nota 146, tanggal 05-03-2020 senilai Rp1.546.704,00 dan dari toko nota sudah lunas;
- Tagihan Toko Hasil Barokah, dengan nomor nota 351, tanggal 30-03-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti





2019 senilai Rp1.841.472,00 retur Rp 409.216,00 masih ada kekurangan Rp 600.000,00 dan toko sudah membayar Rp 200.000,00 tetapi uang tagihan digunakan oleh Sdr. AGUNG WICAKSONO dan tidak diserahkan ke kantor;

- Tagihan Toko Bangunan Restu Bopo1, dengan nota nomor 148, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.292.416,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan, 2 dengan nota nomor 150, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.615.520,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan;
- Tagihan Toko Bangunan Sri Murti: 1. Dengan nomor nota 480 tanggal 28-04-2020 senilai Rp918.528,00 retur Rp 11.522,00 masih ada kekurangan Rp 907.006,00 nota dari toko sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 498, tanggal 28-04-2020 senilai Rp. 1.377.792,00nota dari toko sudah lunas;
- Tagihan Toko Sentral Bangunan: 1. Dengan nomor nota 790, tanggal 15-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko.2. Dengan nomor nota 819, tanggal 24-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko.
- Tagihan Toko Bangunan Hasil Karya terdapat dua nota yaitu: 1. Dengan nomor nota 93, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 1.560.320,00 sudah terbayar Rp 1.050.000,00 masih ada kekurangan Rp. 510,320,00 dari toko nota sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 94, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 459.264,00 dari toko nota sudah lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati sejak tanggal 10 Desember 2019, dan jabatan yang sebagai Sales Eksekutif dan kemudian mengundurkan diri pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa Kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati bergerak di bidang penjualan dan distribusi bahan bangunan terutama cat, pipa/peralon dan atap viber/roof untuk wilayah karesidenan Pati dan sebagian Demak;
- Bahwa tugas terdakwa pada saat menjadi sales eksekutif adalah menjual produk berupa cat dan menagih piutang kepada toko-toko yang telah membeli produk dari PT. Era Mulya Citra Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk wilayah kerja terdakwa selaku sales eksekutif meliputi sebagian wilayah Pati, seluruh Jepara, Kudus, dan sebagian Demak.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 1.568.000 (satu juta lima ratusan enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan Rp 40.000. (empat puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa memenuhi target maka Terdakwa mendapatkan bonus 1 %
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tagihan dan barang return milim perusahaan yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa, dan nilai uang yang digunakan oleh terdakwa setelah diaudit oleh saksi Maslikhan selaku Supervisor adalah Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- Bahwa uang senilai Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) tidak terdakwa gunakan secara langsung melainkan terdakwa gunakan untuk menutup tagihan took-toko yang belum lunas pada saat akhir bulan agar terdakwa bisa mencapai omzet yang dibebankan dari perusahaan dan sebagian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menutupi tagihan-tagihan toko yang belum lunas adalah untuk mendapatkan omzet harian sehingga pada akhir bulan terdakwa bisa mencapai target dari kantor, dan apabila target sudah terpenuhi akan mendapatkan bonus 1 persen dari perusahaan.
- Bahwa cara terdakwa agar dapat memenuhi target bulanan sehingga perusahaan mengalami kerugian adalah dengan cara apabila ada toko yang melakukan pembayaran tagihan banyak, kemudian uangnya terdakwa masukkan ke tagihan toko yang nota tagihannya tinggal sedikit dengan tujuan agar toko tersebut dapat order lagi, sehingga toko yang sudah membayar tadi masih ada selisih sehingga saat di cek lapangan timbul selisih, dan itu terdakwa lakukan di beberapa toko sampai terdakwa tidak mengingat toko mana yang sudah lunas, sehingga pada saat diaudit timbul kerugian selisih yang merupakan kerugian dari perusahaan.
- Bahwa perusahaan mengetahui adanya kerugian yang terdakwa lakukan adalah pada bulan sekitar Agustus 2020 saksi Maslikhan melaksanakan audit laporan piutang toko-toko yang menjadi tanggungjawab terdakwa selaku sales eksekutif dan saksi Muhammad

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koirul Anwar selaku bagian administrative, dan disana menemukan beberapa toko yang temponya lama tidak menyetor dan kemudian dilakukan pengecekan/audit lapangan dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya.

- Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya, pihak perusahaan menghendaki terdakwa untuk bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dari perusahaan dan diberi waktu sampai tanggal 10 November 2020.
- Bahwa sampai dengan waktu jatuh tempo yang dijanjikan yaitu tanggal 10 November 2020 terdakwa belum dapat menepati janjinya untuk mengembalikan uang perusahaan, namun saat ini keluarga Terdakwa telah mengganti uang tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Agung Wicaksono Bin Slamet Riyadi adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri pati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yng seluruhnya atau sebagian milik orang lain ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para saksi bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Era Mulya Citra Warna Pati dengan jabatan sebagai Sales Executive yang mempunyai tugas menjual produk berupa cat dan menagih piutang kepada toko-toko yang telah membeli produk dari PT Era Mulya Citra warna dan terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp. 1.568.000,00 (satu juta limaratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan, dan mendapatkan uang makan Rp. 40.000.00(empat puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa dapat memenuhi target penjualan maka akan mendapatkan bonus 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Sanjaya dan Saksi Muhammad Anwar, SE bin Sukarmin, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko ke perusahaan yang seharusnya disetor oleh terdakwa Agung sebesar Rp. 15.946.154. Saksi Edi Sanjaya membaca laporan piutang toko-toko yang menjadi tanggungjawab Sales Exekutif terdakwa Agung di bag administrasi, dan saksi tersebut menemukan beberapa toko yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temponya lama tidak menyetor, dan kemudian saksi Edi Sanjaya melakukan pengecekan/audit lapangan dan ternyata toko-toko tersebut ada yang sudah membayar, ada yang merasa belum menerima barang, dan ada yang sudah return barang. Dan dari hasil tersebut kemudian saksi Edi Sanjaya melakukan kroscek dengan terdakwa Agung mengenai hal tersebut dan ternyata terdakwa Agung mengakui perbuatannya telah memakai uang hasil tagihan/setoran toko untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkan uang tagihan toko-toko ke perusahaan oleh terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad.3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan toko-toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan secara berlanjut yaitu sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Nopember 2020 sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.946.154,00 (limabelas juta sembilan ratus empatpuluh enam ribuseratus limapuluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Slip gaji yang dikeluarkan oleh PTEra Mulya Citra Warna, atas nama AGUNG WICAKSONO;
- Surat Perjanjian Kerja, Nomor:354PK/EMCW-HRD/XII/2019, atas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AGUNG WICAKSONO;

- Tagihan Toko SOFIK ABADI, dengan nota nomor 1146, tanggal. 30-09-2019, senilai Rp 646,208,00 sudah terbayar Rp 250.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 396.208,00 dan ada retur barang berupa 2 dus KTX CM 1 KG senilai Rp 613,827,00 dari toko tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Putra Jaya Kudus, dengan nota nomor 40, tanggal 24-01-2020, senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp 400.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 341.888,00 setelah di cek ternyata pihak toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Sederhana, dengan nomor nota 183 tanggal 05-03-2020, senilai Rp 281.520,00 sudah terbayar Rp 200.000,00 masih kekurangan Rp 81.520,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Bangun Satria Perdana, dengan nomor nota 202, tanggal 17-03-2020 senilai Rp 624.128,00 Toko retur 2 dus CT 5 kg Erapaint tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan SPJ, dengan nomor nota 225, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 1.771.964,00 sudah terbayar Rp 600.000,00 masih ada kekurangan Rp 1.771.964,00 dan Toko retur 2 dus KTX GNC 5 kg senilai Rp 646.208,00 tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Saudara, dengan nomor nota 231, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 625.964,00 sudah terbayar Rp 100.000,00 masih ada kekurangan Rp. 525.964,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Kawi Jaya Putra, dengan nomor nota 364, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 1.615.520,00 sudah terbayar Rp 1.026.480,00 masih ada kekurangan Rp 589.040,00 dari Toko sudah melunasi dan ada retur 3 dus Cat Erapaint CT 5 kg senilai Rp 936.192,00 tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Ridwan Jaya, dengan nomor nota 377, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp 300.000,00 masih ada kekurangan Rp. 441.888,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Asal Barokah, dengan nomor nota 414, tanggal 28-04-2020 senilai Rp 624.128,00 nota tanggungan sales;
- Tagihan Toko Bangunan Putri Protos, dengan nomor nota 145 tanggal 05-03-2020 senilai Rp 618.200,00 sudah terbayar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 418.240,00 dan dari toko nota sudah lunas;

- Tagihan Toko Bangunan Noto Tani, dengan nomor nota 601, tanggal 18-06-2020 senilai Rp1.872.384,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 1.672.384,00 dan dari Toko ada retur 1 dus CM 0.9 Era paint senilai Rp 116.284,00;
- Tagihan Toko Bagus Motor, dengan nomor nota 483, tanggal 14-05-2020 senilai Rp370.944,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko bangunan Berkah Jaya Klyitno, dengan nomor nota 707, tanggal 27-06-2020 senilai Rp494.592,00 toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko Barokah\_WD, dengan nomor nota 146, tanggal 05-03-2020 senilai Rp1.546.704,00 dan dari toko nota sudah lunas;
- Tagihan Toko Hasil Barokah, dengan nomor nota 351, tanggal 30-03-2019 senilai Rp1.841.472,00 retur Rp 409.216,00 masih ada kekurangan Rp 600.000,00 dan toko sudah membayar Rp 200.000,00 tetapi uang tagihan digunakan oleh Sdr. AGUNG WICAKSONO dan tidak diserahkan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Restu Bopo1, dengan nota nomor 148, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.292.416,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan, 2 dengan nota nomor 150, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.615,520,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan;
- Tagihan Toko Bangunan Sri Murti: 1. Dengan nomor nota 480 tanggal 28-04-2020 senilai Rp918.528,00 retur Rp 11.522,00 masih ada kekurangan Rp 907.006,00 nota dari toko sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 498, tanggal 28-04-2020 senilai Rp. 1.377.792,00 nota dari toko sudah lunas;
- Tagihan Toko Sentral Bangunan: 1. Dengan nomor nota 790, tanggal 15-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko. 2. Dengan nomor nota 819, tanggal 24-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko.
- Tagihan Toko Bangunan Hasil Karya terdapat dua nota yaitu: 1. Dengan nomor nota 93, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 1.560.320,00 sudah terbayar Rp 1.050.000,00 masih ada kekurangan Rp. 510,320,00 dari toko nota sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 94, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 459.264,00 dari toko nota sudah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kantor Depo PT. Era Mulya Citra Warna Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).

**Keadaan yang meringankan:**

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Kantor Depo PT era Mulya Citra warna;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 15.946.154,- (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah). kepada Kantor depo PT era Mulya Citra Warna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 61 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agung Wicaksono Bin Slamet Riyadi bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG WICAKSONO bin SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Slip gaji yang dikeluarkan oleh PTEra Mulya Citra Warna, atas nama AGUNG WICAKSONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja, Nomor:354PK/EMCW-HRD/XII/2019, atas nama AGUNG WICAKSONO;
- Tagihan Toko SOFIK ABADI, dengan nota nomor 1146, tanggal. 30-09-2019, senilai Rp 646,208,00 sudah terbayar Rp 250.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 396.208,00 dan ada retur barang berupa 2 dus KTX CM 1 KG senilai Rp 613,827,00 dari toko tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Putra Jaya Kudus, dengan nota nomor 40, tanggal 24-01-2020, senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp 400.000,00 dan masih ada kekurangan Rp 341.888,00 setelah di cek ternyata pihak toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Sederhana, dengan nomor nota 183 tanggal 05-03-2020, senilai Rp 281.520,00 sudah terbayar Rp 200.000,00 masih kekurangan Rp 81.520,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Bangun Satria Perdana, dengan nomor nota 202, tanggal 17-03-2020 senilai Rp 624.128,00 Toko retur 2 dus CT 5 kg Erapaint tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan SPJ, dengan nomor nota 225, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 1.771.964,00 sudah terbayar Rp 600.000,00 masih ada kekurangan Rp 1.771.964,00 dan Toko retur 2 dus KTX GNC 5 kg senilai Rp 646.208,00 tetapi tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Saudara, dengan nomor nota 231, tanggal 27-03-2020 senilai Rp 625.964,00 sudah terbayar Rp 100.000,00 masih ada kekurangan Rp. 525.964,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Kawi Jaya Putra, dengan nomor nota 364, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 1.615.520,00 sudah terbayar Rp 1.026.480,00 masih ada kekurangan Rp 589.040,00 dari Toko sudah melunasi dan ada retur 3 dus Cat Erapaint CT 5 kg senilai Rp 936.192,00 tidak dikembalikan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Ridwan Jaya, dengan nomor nota 377, tanggal 22-04-2020 senilai Rp 741.888,00 sudah terbayar Rp 300.000,00 masih ada kekurangan Rp. 441.888,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan Toko Bangunan Asal Barokah, dengan nomor nota 414, tanggal 28-04-2020 senilai Rp 624.128,00 nota tanggungan sales;
- Tagihan Toko Bangunan Putri Protos, dengan nomor nota 145

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-03-2020 senilai Rp618.200,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 418.240,00 dan dari toko nota sudah lunas;

- Tagihan Toko Bangunan Noto Tani, dengan nomor nota 601, tanggal 18-06-2020 senilai Rp1.872.384,00 sudah terbayar Rp200.000,00 masih ada kekurangan Rp. 1.672.384,00 dan dari Toko ada retur 1 dus CM 0.9 Era paint senilai Rp 116.284,00;
- Tagihan Toko Bagus Motor, dengan nomor nota 483, tanggal 14-05-2020 senilai Rp370.944,00 dan toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko bangunan Berkah Jaya Klyitno, dengan nomor nota 707, tanggal 27-06-2020 senilai Rp494.592,00 toko tidak menerima barang;
- Tagihan toko Barokah\_WD, dengan nomor nota 146, tanggal 05-03-2020 senilai Rp1.546.704,00 dan dari toko nota sudah lunas;
- Tagihan Toko Hasil Barokah, dengan nomor nota 351, tanggal 30-03-2019 senilai Rp1.841.472,00 retur Rp 409.216,00 masih ada kekurangan Rp 600.000,00 dan toko sudah membayar Rp 200.000,00 tetapi uang tagihan digunakan oleh Sdr. AGUNG WICAKSONO dan tidak diserahkan ke kantor;
- Tagihan Toko Bangunan Restu Bopo1, dengan nota nomor 148, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.292.416,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan, 2 dengan nota nomor 150, tanggal 05-03-2020, senilai Rp 1.615.520,00 dari toko sudah lunas dan uang tidak disetorkan;
- Tagihan Toko Bangunan Sri Murti: 1. Dengan nomor nota 480 tanggal 28-04-2020 senilai Rp918.528,00 retur Rp 11.522,00 masih ada kekurangan Rp 907.006,00 nota dari toko sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 498, tanggal 28-04-2020 senilai Rp. 1.377.792,00 nota dari toko sudah lunas;
- Tagihan Toko Sentral Bangunan: 1. Dengan nomor nota 790, tanggal 15-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko. 2. Dengan nomor nota 819, tanggal 24-07-2020 senilai Rp 247.296,00 barang tidak dikirim ke toko.
- Tagihan Toko Bangunan Hasil Karya terdapat dua nota yaitu: 1. Dengan nomor nota 93, tanggal 08-02-2020 senilai Rp 1.560.320,00 sudah terbayar Rp 1.050.000,00 masih ada kekurangan Rp. 510,320,00 dari toko nota sudah lunas, 2. Dengan nomor nota 94,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08-02-2020 senilai Rp 459.264,00 dari toko nota sudah lunas.

terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa AGUNG WICAKSONO bin SLAMET RIYADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh kami, Emi Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Agus Sudarmanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Emi Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)